

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH	PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,	GUBERNUR JAWA TENGAH,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas	Menimbang: a. bahwa dalam rangka pembentukan Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Rustam Provinsi Jawa Tengah, perlu penataan kembali Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan; b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
<p>Kesehatan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;</p>	<p>Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Dasar Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
<p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);</p>

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
<p>Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264)</p> <p>8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);</p> <p>11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 43);</p>	<p>8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);</p> <p>9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 43);</p> <p>10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja unit pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 79);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 79</p>

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH.	TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH.
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 79) diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Tetap

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
<p>4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</p> <p>5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang berbentuk Balai.</p> <p>8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.</p> <p>9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.</p> <p>11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.</p>	

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
<p>12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.</p> <p>13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.</p> <p>14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.</p> <p>15. Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya dan ditunjuk oleh Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Perangkat Daerah.</p> <p>16. Sub Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas untuk membantu Kepala Bagian/Kepala Bidang/Sekretaris/Koordinator/Kepala UPTD dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya dan ditunjuk oleh Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Perangkat Daerah.</p>	

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
<p>17. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>18. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.</p>	
<p>BAB II PEMBENTUKAN</p>	
	<p>1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang; 2) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa; 3) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang; 4) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten; dan 5) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati. b. Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A; c. Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A; dan d. Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A. <p>(2) Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa; 2) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang; 3) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten; dan 4) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati. b. Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A; dan c. Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A. <p>(2) Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
BAB III BALAI KESEHATAN MASYARAKAT KELAS A	
Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi	
Paragraf 1 Kedudukan	
Pasal 3 (1) Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat. (2) Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.	Tetap
Paragraf 2 Tugas	
Pasal 4 Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat.	Tetap
Paragraf 3 Fungsi	

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A melaksanakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan; b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di Bidang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan; c. evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan; d. pengelolaan ketatausahaan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	Tetap
<p>Bagian Kedua</p> <p>Susunan Organisasi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A, terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Balai; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. <p>(2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.</p>	Tetap

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
<p>(3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.</p> <p>(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator sesuai ruang lingkup tugasnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.</p> <p>(5) Tempat kedudukan Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Kepala Balai</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Subbagian Tata Usaha</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketatausahaan.</p> <p>(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p>	Tetap

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Tata Usaha Balai; b. menyiapkan kebijakan teknis di Bidang Ketatausahaan; c. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan; d. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan; e. menyiapkan pengelolaan keuangan; f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian; g. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik Daerah; h. menyiapkan kerja sama dan kehumasan; i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; j. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Sub Koordinator dalam Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya mengkoordinasikan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya serta bertanggungjawab kepada Kepala Balai.</p> <p>(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Pelayanan; dan 	Tetap

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
<p>Paragraf 3 Fungsi</p>	
<p>Pasal 12</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A melaksanakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan; b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di Bidang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan; c. evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan; d. pengelolaan ketatausahaan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	<p>4. Pasal 12 dihapus.</p>
<p>Bagian Kedua Susunan Organisasi</p>	
<p>Pasal 13</p> <p>(1) Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Balai; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. 	<p>5. Pasal 13 dihapus.</p>

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
<p>(2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.</p> <p>(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator sesuai ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.</p> <p>(5) Tempat kedudukan Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah.</p>	
<p>Bagian Ketiga Kepala Balai</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.</p>	6. Pasal 14 dihapus.
<p>Bagian Keempat Subbagian Tata Usaha</p>	
<p>Pasal 15</p>	7. Pasal 15 dihapus.

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
<p>(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketatausahaan.</p> <p>(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Tata Usaha Balai. b. menyiapkan kebijakan teknis di Bidang Ketatausahaan; c. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan; d. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan; e. menyiapkan pengelolaan keuangan; f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian; g. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik Daerah; h. menyiapkan kerja sama dan kehumasan; i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; dan j. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Sub Koordinator dalam Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dalam</p>	<p>8. Pasal 16 dihapus.</p>

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
<p>melaksanakan tugasnya mengkoordinasikan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya serta bertanggungjawab kepada Kepala Balai.</p> <p>(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :</p> <p>a. Sub Koordinator Pelayanan; dan</p> <p>b. Sub Koordinator Penunjang Pelayanan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENGUJIAN ALAT KESEHATAN KELAS A</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Kedudukan, Tugas dan Fungsi</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Kedudukan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Bidang Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan.</p> <p>(2) Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p>	

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
Tugas	
<p>Pasal 18</p> <p>Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan.</p>	Tetap
<p>Paragraf 3</p> <p>Fungsi</p>	
<p>Pasal 19</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A melaksanakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan; koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di Bidang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan; evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelayanan dan penunjang Pelayanan; pengelolaan ketatausahaan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	Tetap
Bagian Kedua	

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
Susunan Organisasi	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Balai; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. <p>(2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.</p> <p>(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator sesuai ruang lingkup tugasnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.</p> <p>(5) Tempat kedudukan Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah.</p>	Tetap
Bagian Ketiga Kepala Balai	
Pasal 21	Tetap

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Subbagian Tata Usaha</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketatausahaan.</p> <p>(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Tata Usaha Balai; b. menyiapkan kebijakan teknis di Bidang Ketatausahaan; c. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan; d. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan; e. menyiapkan pengelolaan keuangan; f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian; g. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik Daerah; h. menyiapkan kerja sama dan kehumasan; i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; 	Tetap

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
<p>j. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan</p> <p>k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	
<p>Pasal 23</p> <p>(1) Sub Koordinator dalam Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya mengkoordinasikan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai.</p> <p>(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :</p> <p>a. Sub Koordinator Pelayanan; dan</p> <p>b. Sub Koordinator Penunjang Pelayanan.</p>	Tetap
<p>BAB V</p> <p>BALAI PELATIHAN KESEHATAN KELAS A</p>	
<p>Bagian Kesatu</p> <p>Kedudukan, Tugas dan Fungsi</p>	
<p>Paragraf 1</p> <p>Kedudukan</p>	
<p>Pasal 24</p> <p>(1) Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana tugas teknis</p>	Tetap

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Bidang Pelayanan Pelatihan Tenaga Kesehatan. (2) Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.	
Paragraf 2 Tugas	
Pasal 25 Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Pelatihan dan Penunjang Pelatihan.	Tetap
Paragraf 3 Fungsi	
Pasal 26 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Balai Pelatihan Kesehatan A melaksanakan fungsi : a. penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Pelatihan Dan Penunjang Pelatihan; b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di Bidang Pelatihan dan Penunjang Pelatihan; c. evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelatihan dan Penunjang Pelatihan;	Tetap

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
d. pengelolaan ketatausahaan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya	
Bagian Kedua Susunan Organisasi	
Pasal 27 (1) Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A, terdiri atas: a. Kepala Balai; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai. (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di koordinasikan oleh Sub Koordinator sesuai ruang lingkup tugasnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai. (5) Tempat kedudukan Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah.	Tetap

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
<p>Bagian Ketiga Kepala Balai</p>	
<p>Pasal 28</p> <p>Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.</p>	Tetap
<p>Bagian Keempat Subbagian Tata Usaha</p>	
<p>Pasal 29</p> <p>(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketatausahaan.</p> <p>(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Tata Usaha Balai; b. menyiapkan kebijakan teknis di Bidang Ketatausahaan; c. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan; d. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan; e. menyiapkan pengelolaan keuangan; f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian; 	Tetap

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
<p>g. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik Daerah;</p> <p>h. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;</p> <p>i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;</p> <p>j. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan</p> <p>k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Sub Koordinator dalam Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya mengkoordinasikan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya serta bertanggungjawab kepada Kepala Balai.</p> <p>(2) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:</p> <p>a. Sub Koordinator Pelatihan; dan</p> <p>b. Sub Koordinator Penunjang Pelatihan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Tugas Sub Koordinator</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Tugas Sub Koordinator sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.</p>	Tetap

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
<p style="text-align: center;">BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan UPTD ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.</p> <p>(3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.</p> <p>(4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
(5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Bagian Kedua Pengelolaan Kinerja Jabatan Fungsional	
Pasal 34	Tetap
(1) Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja. (2) Tugas tambahan dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala UPTD dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi. (3) Penunjukan oleh Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada UPTD tersebut atau diluar Perangkat Daerah, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi. (4) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Ketua Tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.	
Pasal 35	Tetap

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
<p>(1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi.</p> <p>(2) Anggota tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.</p> <p>(3) Ketua Tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada pimpinan unit kerja secara berkala.</p> <p>(4) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada Ketua Tim dan/atau anggota tim kerja.</p>	
<p>BAB V TATA KERJA</p>	
<p>Pasal 36</p> <p>Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 37</p> <p>UPTD menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPTD.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 38</p> <p>Setiap unsur di lingkungan UPTD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan Dinas.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 39</p>	<p>Tetap</p>

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.	
Pasal 40 Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.	Tetap
Pasal 41 Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
Pasal 42 Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
Pasal 43 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk	Tetap

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.	
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Pada unit kerja yang disetarakan ditunjuk Sub Koordinator untuk pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan.</p> <p>(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas tambahan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional yang ditunjuk.</p> <p>(3) Tugas Sub Koordinator adalah membantu Kepala UPTD dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.</p>	Tetap
BAB VI KEPEGAWAIAN	
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan UPTD dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
(2) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.	
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN	
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala UPTD ditunjuk Sub Koordinator yang berasal dari Pejabat Pengawas yang disetarakan.</p> <p>(2) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Dalam hal terjadi kekosongan dan/atau perpindahan antar Sub Koordinator di lingkungan UPTD, Kepala Dinas menunjuk Sub Koordinator setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang Berwenang.</p> <p>(2) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Sub Koordinator lain atau Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Persetujuan Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas ditujukan kepada Kepala</p>	Tetap

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian untuk diproses persetujuannya.	
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Penunjukan Sub Koordinator antar Perangkat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang berdasarkan usulan Kepala Dinas.</p> <p>(2) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian untuk diproses persetujuannya.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 disamping memperhatikan kesesuaian bidang tugas dan fungsinya juga mempertimbangkan persyaratan administrasi, kesesuaian kompetensi, kebutuhan jabatan, kinerja, pengalaman penugasan, integritas dan moralitas serta persyaratan obyektif lainnya.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Pemberhentian Sub Koordinator dapat dilakukan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang.</p> <p>(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian untuk diproses persetujuannya.</p>	Tetap

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
<p>Pasal 52</p> <p>(1) Sub Koordinator mendapatkan tambahan penghasilan yang setara dengan Pejabat Pengawas.</p> <p>(2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan ditetapkan Peraturan Gubernur mengenai tambahan penghasilan berbasis kelas jabatan.</p>	Tetap
<p>BAB VIII</p> <p>KETENTUAN PERALIHAN</p>	
<p>Pasal 53</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pejabat Administrasi yang tidak dilakukan penyetaraan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkat dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(2) Pejabat Administrasi yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional dilakukan pengangkatan dan pelantikan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.</p>	Tetap
<p>Pasal 54</p> <p>Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2022.</p>	Tetap
<p>BAB VIII</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p>Pasal 55</p>	Tetap

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
<p>(1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>(2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.</p>	
	<p>9. Ketentuan romawi II Lampiran I Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dihapus, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>
	<p>10. Ketentuan angka 5 Lampiran II Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dihapus, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>
	<p>11. Ketentuan huruf B Lampiran III Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dihapus, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>

PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2021	PERGUB JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2025
Pasal 56 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.
Ditetapkan di Semarang pada tanggal 31 Desember 2021 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO	Ditetapkan di Semarang pada tanggal 10 Maret 2025 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd AHMAD LUTHFI
Diundangkan di Semarang pada tanggal 31 Desember 2021	Diundangkan di Semarang pada tanggal 10 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd SUMARNO	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd SUMARNO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 79.	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 9
LAMPIRAN	LAMPIRAN